



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 2/06.04/DPMPTSP/I/2025

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ AJUNINGTYAS EKA WARDANI, SE tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK KARTIKA 1-50"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : AJUNINGTYAS EKA WARDANI, SE |
| Alamat | : JL. M. AMINUDIN |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR KOREM 031 CABANG I BUKIT BARISAN |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. HANGTUAH NO. 03 A |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sukamulya / Sail |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK KARTIKA 1-50 |
| Alamat Sekolah | : JL. HANGTUAH NO. 63 A |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sukamulya / Sail |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : TRIMEDI, SH |
| No. Akte Notaris | : 20 |
| Tanggal | : 14 Desember 1995 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **10 Januari 2025** sampai dengan tanggal **10 Januari 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis; jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004